

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah memberikan tentang hak-hak asasi yang ideal bagi manusia. Sebelum Islam hadir, dalam strata sosial masyarakat Arab terdapat golongan kaum yang disebut budak atau hamba sahaya. Pranata sosial masa itu mengatur kelompok tersebut tanpa memiliki kebebasan berkehendak atas dirinya kecuali setelah membayar tebusan. Para budak diperlakukan semena-mena tidak berperikemanusiaan. Penderitaan tersebut dirasakan terus-menerus sampai Islam hadir melakukan perubahan. Sebagai institusi yang hadir pada saat banyak terjadi ketimpangan sosial di dunia khususnya masyarakat Arab jahiliah, Islam telah mampu menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.¹

Masa Romawi Kuno, masyarakat Eropa dan umat Hindu India, budak dianggap sebagai kelompok manusia yang boleh diperbudak, dihina, dibunuh, disiksa, disulut dengan api tanpa merasa ada beban dosa; dan membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan kotor dan berat.² Kekejaman-kekejaman perbudakan yang berlaku di Romawi Kuno tidak pernah berlaku dalam sejarah Islam. Islam hadir untuk mengembalikan hakikat manusia sebagai hamba Allah yang memiliki persamaan derajat dan kedudukan di mata Allah, yaitu kesamaan

¹ Loppa, Baharuddin. 1996. *Al-Qur'an dan Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 119.

² https://id.m.wikibooks.org/wiki/romawi_kuno/sosial/perbudakan (23 November 2022 14.19)

(kesetaraan) sebagai satu keturunan Adam, yang diciptakan dari tanah, yang membedakan tuan dan budak hanyalah ketaatannya.

Islam lahir pada saat Zaman perbudakan masih berlangsung. Karena itu, Islam mengakui perbudakan sebagai produk legal dari sistem sebelum Islam datang. Legitimasi yang diberikan Islam atas perbudakan hanya bersifat darurat, karena perbudakan telah menjadi tradisi sebelumnya. Legalitas perbudakan dalam Islam untuk memanusiakan manusia dengan tidak menghilangkan nilai kemanusiaan, kedudukannya sebagai makhluk Allah, serta (terutama) hak untuk menentukan nasibnya sendiri.³ Islam memang tidak mensyariatkan perbudakan, tetapi ia tetap membolehkannya, dan tidak secara tegas mengharamkannya. Nabi Muhammad SAW sendiri, contohnya, memiliki budak laki-laki dan juga perempuan. Begitu pula para Khulafaur Rasyidin dan sepuluh Sahabat Nabi yang dijamin masuk Surga, serta para Sahabat Nabi lainnya, kemudian para Imam dan kaum Muslim awam. Praktik ini terus bergulir hingga dimasukkannya sistem perbudakan ini oleh Undang-Undang konvensional, atau malah yang bersifat profan dan sekuler, yaitu julukan yang disematkan oleh kalangan pendakwah terhadap Undang-Undang konvensional (hukum positif), meskipun Undang-Undang itu nyatanya telah mewujudkan kehormatan, kebebasan dan kebaikan bagi umat manusia. Tidak benar pula sinyalemen yang menyatakan bahwa Islam hanya mengenal model perbudakan tawanan yang ditangkap dalam peperangan antar suku, yang selanjutnya bermetamorfosa

³ Fajri, Azwar. 2013. *Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha Tentang Syariat Yang Humanis*.

Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry. 212.

menjadi *ghazwah* (perempuan yang dipimpin Nabi Muhammad sendiri) atau *saraya* (peperangan tanpa disertai Nabi Muhammad), selanjutnya ekspansi militer ke kawasan liyan (*futuhat*). Faktanya, Islam telah mengenal model perbudakan, juga budak belian untuk membayar hutang.

Perbudakan tidak lagi dialami oleh mereka yang disebut budak, namun kini dialami oleh manusia-manusia yang dalam hukum disebut sebagai manusia merdeka. Meskipun perbudakan telah diharamkan, tetapi perilaku dan tindakan perbudakan tidak jauh berbeda dengan Zaman perbudakan dan masa-masa penjajahan. Hakikatnya tetaplah sama, menjajah, mengekang, menekan, mengintimidasi dan mengeksploitasi. Perbudakan merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mengingkari prinsip Islam.

Sumbangan terbesar Islam dalam memperbaiki tatanan kehidupan dalam masalah sosial adalah adanya larangan tegas sistem dan praktek perbudakan. Harun Nasution dan Bachtiar Effendi dalam bukunya Hak Asasi Manusia dalam Islam mengatakan, bahwa prinsip ajaran Islam tentang kemanusiaan (HAM) adalah persamaan (*egaliter*), kebebasan dan penghormatan terhadap sesama.⁴ Dalam prinsip Islam, manusia itu pada hakikatnya adalah merdeka. Para ulama fiqh pun mengatakan bahwa hukum asal manusia adalah bebas merdeka *al hurr* dan bukan budak atau hamba sahaya.⁵

Namun, Guru Besar Psikologi UI yang mendalami bidang psikologi sosial, Sarlito W. Sarwono mengungkapkan bahwa saat ini, perilaku orang Arab

⁴ Nasution, Harun dan Effendi, Bachtiar. 1987. *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 14.

⁵ <https://www.facebook.com/pages/Memahami-Zakat/512361005482928?fref=nf> (October, 2014).

masih belum jauh berbeda dengan Zaman jahiliah, masih melanggengkan perbudakan, khususnya terhadap TKW Indonesia. Mereka menganggap sudah membelinya dan sudah membayar, maka TKW tersebut adalah hak penuh majikannya.⁶ Ungkapan tersebut bukan tanpa dasar. Berdasarkan data dari crisis center BNP2TKI ada kurang lebih 21 kategori pengaduan dari negara Arab Saudi yang menimpa para PMI seperti gaji tidak dibayarkan, perdagangan orang, tindak kekerasan dari majikan, penahanan paspor atau dokumen penting dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal (khusus PMI sektor informal) yakni pendidikan PMI yang rendah, keterbatasan pemahaman bahasa negara penempatan dianggap budaya (*cultural Shock*). Faktor eksternal yakni dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur perlindungan TKA dan hukum negara penempatan sehingga negara penempatan sering menganggap TKA (sektor informal) sebagai budak belian semata karena PMI ditempatkan dengan sistem *kafalah* yang berasal dari kata *kafil* yaitu membeli.⁷ Pada akhir tahun 2014 data *Migrant Care* menjelaskan ada sekitar 1.503 kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh PRT migran di luar negeri terutama di Timur Tengah khususnya Arab Saudi, seperti upah yang tidak dibayar, eksploitasi, kekerasan fisik-psikis dan seksual.⁸

⁶<http://www.psikologizone.com/sarlito-w-sarwono-budaya-perbudakan-picu-kekerasankw/065112359> (October 2014). 20.

⁷ Hasanuddin. 2022. *Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi republik Indonesia*. Makassar. 96

⁸ <http://migrantcare.net/moratorium-tki-bukan-solusi-perlindungan/> (January, 2017). 23.

Di Indonesia juga pernah mengalami pelanggaran HAM yaitu pada masa penjajahan Belanda, dimana pada masa itu rakyat Indonesia banyak mengalami penindasan, pemerkosaan, perampasan, dan paksaan. Memang pada dasarnya sistem perbudakan sudah tidak ada akan tetapi dalam praktiknya dalam kehidupan masih banyak manusia yang tidak bisa memanusiakan manusia.

Dari realita sosial di atas, dan menanggapi tentang konsep *milkul yamin* yang intinya Berdasarkan kajian terhadap konsep *milk al-yamin* Muhammad Syahrur sebagaimana telah diuraikan, dapat dikemukakan bahwa melalui bacaannya terhadap istilah *milk al-yamin* dalam *at-Tanzil al-Hakim*, Muhammad Syahrur telah menemukan landasan hukum yang kokoh yang berasal dari sumber hukum Islam sendiri tentang permasalahan hubungan seksual nonmarital di masa kontemporer.

Latar belakang ketertarikan Muhammad Syahrur melakukan bacaan ulang terhadap istilah *milk al-yamin* dalam *at-Tanzil al-Hakim* adalah lantaran ia mendapati istilah *milk al-yamin* dimaknai sebagai budak wanita oleh kalangan tradisional. Dalam hal ini halal tuannya melakukan hubungan seksual dengannya.

Sementara, realitanya sistem perbudakan telah terhapus dalam sejarah. Oleh karena itu, melalui pendekatan *hermeneutical* hukum dari aspek filologi (*fiqh al-lughah*) dengan prinsip anti sinonimitas istilah, Muhammad Syahrur melakukan interpretasi terhadap istilah *milk al-yamin* dalam *at-Tanzil al-Hakim*. Maka, *milk al-yamin* tidak lagi berarti budak wanita melainkan suatu hubungan sukarela antara seorang pria dewasa dan seorang wanita dewasa,

bukan hubungan kekerabatan, keturunan atau motivasi berkembang biak dan untuk selamanya, terbatas pada hubungan seks antara kedua belah pihak. Seorang wanita terkadang menjadi milik seorang pria kemudian menerima pemberian darinya, misalnya dalam kasus perkawinan *mut 'ah* (sementara).⁹

Sangatlah urgen untuk membahas kembali masalah perbudakan, dan masih banyak masyarakat Arab yang beranggapan bahwa Islam itu memperbolehkan perbudakan karena pada dasarnya saat pertamakali munculnya Islam, Islam tidak serta merta langsung menolak perbudakan, kesalahan fahaman ini muncul karena kurangnya wawasan tentang konsep perbudakan dan pada zaman sekarang masih banyak orang yang secara tidak sadar melakukan perbuatan perbudakan walaupun perbudakan sudah tidak ada lagi, itupun juga terjadi di Indonesia, kenapa bisa terjadi tindakan tersebut? Karena orang zaman sekarang kurang memahami tentang konsep perbudakan. Ada beberapa pandangan yang dianggap penting, yaitu apakah perbudakan modern tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori *gorim* sehingga dibenarkan mendapatkan bagian zakat? Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif, karena teknik ini adalah teknik yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat penelitian menganalisis kejadian tersebut dan peneliti memilih tafsir Ar-Razi dan Al-Qurthubi karena Tafsir Ar-Razi berpengaruh oleh kondisi dimana, Zaman itu merupakan puncak kejayaan Islam yang biasa disebut

⁹ Aziz, Abdul. 2019. *Konsep Milk Al-Yamin Muammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital*. t.p. Yogyakarta. 289.

Zaman keemasan ilmu pengetahuan pada periode pertengahan *Daulah Abasiyyah*, dalam tafsir Ar-Razi lebih banyak menggunakan penafsiran yang bersifat aqliyah (rasional) sehingga sangat cocok untuk meneliti masalah konsep perbudakan yang setiap zamannya mengalami perkembangan, dan alasan mengapa peneliti memilih tafsir Al-Qurthubi ialah karena Kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal, karena merupakan kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqh di eranya karena konsep perbudakan tidak terlepas dari hukum fiqh oleh karena itu menggunakan tafsir ini sangatlah cocok. Maka, skripsi ini akan meneliti fenomena eksploitasi atas manusia dan meninjau perkembangan budak dari masa ke masa dalam perspektif konsep sebagaimana didiskusikan dalam hukum Islam terutama dalam bidang fiqh yang terhimpun dalam judul “Konsep Budak Perspektif Fahrudin Ar-Razi Dan Imam Al-Qurthubi Dalam kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan uraian dan gambaran diatas, maka yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep budak menurut Imam Ar-Razi?
2. Bagaimana konsep budak menurut Imam Al-Qurthubi?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep budak menurut Imam Ar-Razi dan Imam Al-Qurthubi?

C. Tujuan Kajian

1. Untuk mendeskripsikan konsep budak menurut Imam Ar-Razi
2. Untuk mendeskripsikan konsep budak menurut Imam Al-Qurthubi
3. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan konsep budak menurut Imam Ar-Razi dan Imam Al-Qurthubi

D. Manfaat Kajian

Secara garis besar manfaat kajian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sementara manfaat kajian ini secara umum sebagai bahan pengembangan wawasan keilmuan, sehingga pembaca dapat melihat bagaimana model konsep budak dari masa ke masa dan bagaimana hukum Islam memberikan penegasan atas terjadinya perbudakan yang dari masa ke masa masih kelihatan nyata meskipun dengan nama dan istilah yang berbedabeda dalam mendefinisikan budak itu apa dan siapa.

2. Secara Praktis

- a. Menjadi sumbangsih literatur dan dorongan untuk mengkaji perbudakan pada penelitian selanjutnya.
- b. Menambah wawasan kepada masyarakat tentang konsep perbudakan.
- c. Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang mengatakan bagaimana cara ber toleran perbudakan dalam al-Qur'an.
- d. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi penelitian atau pengkaji tafsir al-Qur'an bahwasanya masalah perbudakan adalah masalah serius yang dihadapi setiap kurun Zaman

dari masa ke masa.

E. Definisi Istilah

Untuk terfokus nya kajian ini maka penulis menjelaskan dan menegaskan kembali beberapa istilah penting dalam kajian ini;

1. Konsep

Konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, yang artinya sesuatu yang dipahami. Konsep adalah pembawa arti. Suatu konsep tunggal bisa dinyatakan dengan bahasa apa pun. Konsep bisa dinyatakan dengan *hund* dalam bahasa jerman, *chien* dalam bahasa prancis, *perro* dalam bahasa Spanyol.¹⁰

Sementara konsep menurut KBBI rancangan atau buram surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret: *satu istilah dapat mengandung dua -- yang berbeda;*¹¹

Konsep Menurut Para Ahli:

- a. Soedjadi, mengartikan konsep ke dalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan ke dalam suatu istilah tertentu.
- b. Bahri, konsep adalah suatu perwakilan dari banyak objek yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak.

Keberadaan konsep adalah sangat penting dalam suatu penelitian. Selain karena dapat mempermudah dalam aktivitas generalisasi berbagai

¹⁰ <https://hot.liputan6.com/read/4585713/konsep-adalah-ide-yang-diabstrakkan-dari-peristiwa-konkret-ini-penjasannya>, (18 Juni 2021) 1.

¹¹ [https://kbbi.web.id/konsep\(t.t\).?](https://kbbi.web.id/konsep(t.t).?)

realitas konkrit ataupun abstrak, juga karena ia menghubungkan antara dunia abstraksi dengan realitas, dan antara teori dengan observasi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep adalah sebuah ide, pengertian, gambaran mental dalam bentuk istilah atau rangkaian kata yang mengabstrakkan suatu obyek (proses, pendapat, kejadian, keadaan, kelompok, individu) untuk menggolongkan dan mewakili realitas kompleks hingga dapat dipahami.

2. Budak

Dalam hukum Islam, (budak) merupakan orang yang setengah manusia (merdeka). Di satu sisi dia merupakan manusia yang normal dan di sisi lain dia adalah harta atau benda yang sepenuhnya milik tuannya dan dapat diperjual-belikan jika sang tuan menghendakinya. Budak tidak bisa berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya, harus berfikir dan berbuat hanya untuk kepentingan tuannya. Dalam pengertian umum diluar Islam, budak dapat diartikan sebagai manusia-manusia sangat malang hidupnya.¹²

Hamba menurut salah satu ulama adalah *Dlu'fun* berarti lemah, dan termasuk dari dasar tersebut adalah kalimat *Dlu'ful qalbi* (lemahnya hati). Perbudakan adalah sebuah sistem sosial yang telah dikenal sejak dulu, dan masih berlaku sampai akhir kurun ke 19.¹³

Hamba dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti budak atau orang belian. Pemaknaan Hamba sebagai budak yang membantu majikan

¹² Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve 1/222.

¹³ Ibrahim, Muhammad. 2010. *ar-Riqq fil jahiliyyah wal islam*. Majalah Al-Islamiyah. Madinah. 152.

atau tuan apa yang diperintahkan.¹⁴ Menurut Hamka, hamba abdi adalah merupakan seorang yang tidak lagi merdeka. Nilai mereka sama dengan sebuah barang yang boleh diperdagangkan, dijual, dihadiahkan. Bagi perempuan pula, dapat dijadikan sebagai isteri, sedangkan anak dari hasil hubungan dengan tuannya adalah sah hukumnya.¹⁵ Pengertian hamba secara umum dapat diartikan sebagai manusia yang paling malang nasibnya. Proses manusia menjadi seorang hamba yang pertama berasal dari hasil peroleh perang, sehingga orang yang memenangkan perang tersebut berhak menjadikan orang yang kalah sebagai budak, kedua ialah pembelian budak, ketiga pencurian dan keempat keturunan dari orang tuanya merupakan hamba. Karakteristik seorang hamba ialah manusia yang dipadamkan keinginan, perasaan, pikiran, dan cita-cita untuk bertindak sendiri, karena telah ditentukan dan dibatasi oleh tuannya. Mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali tunduk dan patuh terhadap semua perintah tuannya. Tugas yang dikerjakan oleh hamba oleh tuannya tidak melihat apakah pekerjaan itu baik atau buruk dan hamba menjadi kepemilikan serang tuannya seperti barang, tanpa adanya perikemanusiaan, seperti sahabat Nabi yang sebelum Islam menjadi budak yaitu Bilal bin Rabah. Sewaktu masih menjadi hamba, Bilal dilakukan sebagai penggembala penggembala unta dan kambing yang hanya diberi upah dua genggam kurma.¹⁵

¹⁴ Safarwan, Haji Zainal Abidin. t.t. Kamus Bahasa Melayu Utusan, 217 ¹⁵ Hamka. 1994. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panji Mas. 10.

¹⁵ Khalid, Muhammad Khalid. 2004. *Rijal Khaul al-Rasul*. Beirut: Maktabah al Asriyyah.

3. Fahrudin Ar-Razi

Imam Fakhrudin Ar-Razi memiliki nama asli Muḥammad bin Umar bin Ḥusain bin ‘Ali Al-Qursyi At-Tabarsatani Al-Asli, Ar-Razi Al-Maulidi, Asy-Syafi’i Al-Qursyi berasal dari keturunan Abu Bakar AsSiddiq Ra. Pada masanya beliau mendapat julukan Al-Imam sehingga julukan tersebut melekat padanya, tetapi julukan sebenarnya Ar-Razi bukan Al-Imam saja, beliau juga mendapat julukan Syaikhul Islam, Fakhrudin dan lain sebagainya. Menurut Manna’ Al-Qotton, Imam ArRazi mempunyai banyak gelar, yang paling terkenal diantaranya adalah Ibnu Al-Khatib, Ibnu Khatib Al-Ray, Abi Abdillah, Abil Fadl, Abil Ma’ali.¹⁶

Sejumlah gelar yang disematkan kepada beliau tersebut, merupakan suatu bentuk penghormatan yang diberikan oleh banyak orang sebab keluasan ilmu yang beliau miliki. Pada statusnya sebagai mufasir, beliau sangat terkenal dengan nama Fakhrudin Ar-Razi atau Fakhrur Razi Pada masa mudanya, Ar-Razi dikenal sebagai seseorang yang gigih dalam mencari ilmu, selalu menimba ilmu dimanapun berada, seperti Khawarizm, Khurasan dan Mesir untuk mencari ilmu. Selain itu Ar-Razi dikenal sebagai tokoh ilmuwan yang menguasai beberapa ilmu, baik ilmu pengetahuan yang bersifat umum maupun yang bersifat agama, seperti halnya: ilmu usuludin, ilmu lughoh, tafsir, ilmu fiqih, ahli ilmu kalam, ilmu sastra, ilmu filsafat,

¹⁶ Manna’ Kholil Al-Qotton. 2003. *Mabahis fi ‘Ulum al-Qur’an*, Riyadh: Mansurat Al-‘asri Al- Hadist. 387.

tasawuf, kedokteran dan astronomi.¹⁷ Imam ArRazi dilahirkan pada tahun 544 H di kota Al-Ray¹⁸, wafat pada tahun 606 H di kota Harrah.¹⁹

4. Imam Al-Qurthubi

Imam Al-Qurthubi memiliki nama asli Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn Farah Al Anshori Al Khazraji Al Andalusi Abu Abdillah Al-Qurthubi Al Maliki. Para penulis sejarah, belum ada yang tahu untuk memastikan kapan tahun kelahirannya, karenanya persoalan kelahiran di Zaman dahulu tidak terlalu dipersoalkan. Hanya saja imam Al-Qurthubi beranjak semakin dewasa menjadi sosok ulama besar pada saat itu.²⁰ Para penulis sejarah hanya mencatat tahun kematiannya saja yaitu pada tahun 671 H di kota Maniyyah Ibn Hasib Andalusia (Spanyol), Al-Qurthubi dibumikan di Elmeniya, di timur sungai Nil, dan sering diziarahi oleh banyak orang.

Semasa hidupnya. Al-Qurthubi bersama ayahnya hidup dalam kondisi yang sederhana. Ayahnya berprofesi sebagai petani, ayahnya sangat menekuni sekali dalam bidang pertanian, kurang lebih selama lima belas tahun bertepatan pada tahun 580 H sampai tahun 595 H Al-Qurthubi hidup bersama ayahnya hingga dewasa.²¹ Sementara itu imam Al-Qurthubi

¹⁷ Ar-Razi, Fakruddin. 2001. *Roh Itu Misterius*. (Terj. Muhammad Abdul Qadir al Kat, Cendekia): Jakarta. 18.

¹⁸ Ray merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Teheran (Iran) dan merupakan kota tua yang masih bertahan

¹⁹ Harrah adalah nama suatu kota di Suriah.

²⁰ Munthe, Saifudin Herlambang. 2018. *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Pontianak: IAIN Pontianak Press. 1.

²¹ Iyazi, Muhammad Ali. t.t. *Mufasirun Hayatuhum Wa Manhajuhum*. Teheran: Muasasah Al-Thiba 'ah Wa Al-Nasyr Wizarat Al-Tsaqafah Wa Al Irsyad Al-Slami. 2/731.

dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama Abdullah dan anak kedua Syihab Al-Din Ahmad. Sejak kecil Al-Qurthubi telah dididik oleh ayahnya menerima ilmu agama dari para masyayikh, dia senantiasa dalam bimbingan ayahnya sampai ayahnya meninggal pada tahun 627 H.²²

Pada masa kekuasaan bani Muwahiddin, ada sebuah desa yang bernama Qurthubah di Cordova (Spanyol), di desa itulah Al-Qurthubi dibesarkan. selain itu Al-Qurthubi juga mempelajari berbagai ilmu, seperti mempelajari al-Qur'an ia juga belajar bidang bahasa arab dan syair.²³

Gambaran lengkap perjalanan beliau menuntut ilmu di Andalusia tidak tercatat dengan detail dalam kitab-kitab sejarah, namun beberapa kejadian dan peristiwa yang beliau tuliskan dalam beberapa kitab-kitab karya beliau memberi gambaran ringkas tentang guru-guru yang beliau datang saat menimba ilmu di masa-masa awal perjalanan panjang beliau dalam mencari ilmu, di antaranya kejadian yang beliau ceritakan dalam kitab tafsir beliau adalah mengenai penyerbuan yang dilakukan oleh musuh ke kampung halaman beliau yang mengakibatkan terbunuhnya banyak penduduk termasuk ayahanda beliau tahun 627 H, lantas beliau datang kepada guru-guru beliau saat itu guna menanyakan perihal ayahanda beliau yang wafat, apakah jenazahnya diurus seperti orang yang mati syahid di medan tempur atau dianggap seperti jenazah biasa, beliau datang kepada guru beliau Ibnu Abi Hajjah yang memberitahu beliau agar sang ayah

²² Munthe, Saifudin Herlambang. 2018. *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*.
Pontianak: IAIN Pontianak Press. 2.

²³ Qurthubi, Abu Abdillah. 2009. *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam. vi.

diperlakukan seperti jenazah biasa karena menurut sang guru sang ayah dianggap tidak meninggal di medan tempur, beliau lantas bertanya lagi kepada syaikh beliau yang lain yaitu Rabi' bin Abdurrahman bin Ubay yang menyarankan beliau agar mengurus jenazah sang ayah layaknya seorang yang mati syahid di medan jihad fi sabilillah, kemudian beliau datang kepada syaikh beliau yang lain yaitu Qadil Jama'ah Ali bin Qutrul yang menyarankan beliau agar mengurus jenazah sang ayah sebagaimana jenazah biasa.²⁴

Masa menuntut ilmu beliau di Spanyol harus berakhir dengan jatuhnya Spanyol ke tangan tentara salib, beliau keluar dari Spanyol tepatnya Cordoba saat seluruh wilayah Spanyol yang dikuasai kaum muslimin jatuh ke tangan tentara salib tahun 733 H, ketika itu umur Imam Al-Qurthubi telah menginjak usia 25 tahun tatkala beliau hijrah ke Mesir dan melanjutkan perjalanan menuntut ilmu beliau di sana.

5. Tafsir Ar-Razi

Kitab Tafsir Maftih al-Ghaib atau sering disebut al-Tafsir Kabir terdiri dari 16 jilid. Dalam tafsir ini, Ar-Razi berupaya mencurahkan segenap ilmunya, sehingga tafsir ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kitab-kitab tafsir lainnya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan filsafat, beliau tuangkan bahasan-bahasan yang bersifat falsafi. Sementara ayatayat yang menyentuh bidang teologi beliau curahkan segala kemampuannya

²⁴ *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, Imam Al-Qurtubi, 4/272. Referensi: <https://wikimuslim.or.id/imamal-qurtubi/>(17 November).

dalam bidang teologis meskipun pada prinsipnya cenderung membela paham Ahlus Sunnah, sedangkan untuk ayat-ayat yang berhubungan dengan fiqih beliau berusaha menyajikan perbincangan-perbincangan mengenai fiqih dan cenderung membela madzhab Syafi'i, demikian pula dengan ayat-ayat yang menyangkut bidang kesehatan, kedokteran, fenomena fisika, dan sebagainya Ar-Razi berupaya mengungkapkannya berdasarkan disiplin ilmu yang dimilikinya.²⁵

Pendekatan, Metode dan corak Tafsirnya Untuk metode yang digunakan Ar-Razi, dalam menafsirkan al-Qur'an pada tafsirnya jika dilihat dari segi pendekatan metodenya, tampak jelas bahwa kitab tafsir Mafatih al-Ghaib lebih condong pada pengelompokan tafsir bi al-Dirayah (bi al-Ra'yi). Imam Al-Zarqaniy dalam kitabnya Manahil al-'Irfan fi Ulum al-Qur'an menilai sebagai tafsir yang bercorak bi al-Ra'yi al-Mahmud.²⁶ Apabila dilihat dari corak penafsirannya, bahwa Fakhruddin al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib penekanannya lebih dominan menggunakan beberapa macam corak yakni corak ilmiah (*al-Ittijah al-ilm*) dan adab (*al-Ittijah al-ilm*).²⁷ Hal ini dapat dilihat dari banyaknya teoriteori ilmu pengetahuan modern serta analisis- analisis kebahasaan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-

²⁵ Al Munawar, Said Agil Husin. 2002. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Pers. 108.

²⁶ Zarqaniy. 1996. *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. 2/96.

²⁷ Syarif, Muhammad Ibrahim. 1983. *al-Ittijah al-Tajdid fi Tafsir al-Qur'an al-Karim fiv Misr*. Kairo: Dar al-Turat. 68.

Qur'an, sedangkan apabila dilihat dari metode penafsirannya, tampak bahwa kitab tafsir Mafatih al-Ghaib menggunakan metode tahlili.²⁸

Karena kitab tafsir ini menguraikan penafsiran nya sesuai dengan urutan ayat per-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, surat per-surat dimulai dari al-Fatihah hingga surat al-Nas. Namun perlu diingat bahwa walaupun Ar-Razi menggunakan metode ini, namun apabila menafsirkan persoalan tertentu Ar-Razi terlihat berupaya mengumpulkan ayat-ayat sejenis yang sesuai dengan persoalan yang dibahas. Selain itu pula, ArRazi telah menekankan pada pembahasan arti kosa kata susunan redaksi serta mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli bidang kebahasaan. Secara global, Tafsir al-Razi lebih pantas untuk dikatakan sebagai ensiklopedia yang besar dalam ilmu Alam, Biologi, dan Ilmu-ilmu yang ada hubungannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan ilmu tafsir dan semua ilmu yang menjadi sarana untuk memahaminya.²⁹

Tafsir Ar-Razi berpengaruh oleh kondisi dimana, Zaman itu merupakan puncak kejayaan Islam yang biasa disebut Zaman keemasan ilmu pengetahuan pada periode pertengahan *Daulah Abasiyyah*, sangat peduli dengan perkembangan peradaban manusia, seperti adanya penerjemah buku-buku ilmiah, pengiriman delegasi ilmiah ke pusat-pusat dunia yang terkenal, dan adanya forum-forum ilmiah terbuka.³⁰

²⁸ Husin Al Munawar, Said Agil. 2002. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Pers. 118.

²⁹ Mahmud Basuni Fawdah. 1987. *al-Tafsir wa Manahijuh*, Terj. M Mochtar Zoerni dan Abdul Qadir Hamid. Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman. 326.

³⁰ Al-Qattan, Manna Khalil. 2011. *Studi Ilmu - ilmu al-Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Sehingga, ilmu-ilmu *aqliyah* sangat mendominasi pemikiran alRazi di dalam tafsirnya, ia mencampuradukkan ke dalam kajian mengenai kedokteran, logika, filsafat, dan hikmah. Hal ini mengakibatkan tafsirnya keluar dari makna-makna Al-Qur'an, dan jiwa-jiwa ayat-ayatnya dengan membawa nas-nas kitab kepada persoalan ilmu *aqliyah* dan peristilahan ilmiah. Oleh karena itu tafsir ini tidak memiliki *ruhaniyah* tafsir dan hidayah Islam, sampai-sampai sebagian ulama berkata, “di dalamnya terdapat segala sesuatu kecuali tafsir”.³¹

6. Tafsir Al-Qurthubi

Latar belakang penulisan tafsir ini telah dijelaskan sendiri oleh Imam Al-Qurthubi dalam kata pengantar tafsirnya, bahwa menurutnya al-Qur'an ini merupakan kitab Allah yang mengumpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum syariat yang telah diturunkan oleh Allah dari langit tertinggi turun ke bumi sehingga beliau telah menghabiskan sebagian umurnya untuk menghasilkan kitab tafsir ini. Selain itu, hal terpenting yang memotivasi Imam Al-Qurthubi dalam menghasilkan karyanya ialah keinginan beliau supaya orang yang membaca karyanya mampu membaca al-Qur'an dengan baik dengan memahami maknanya secara mendalam, mengambil pengajaran dari setiap ayat, mengetahui keajaiban dari setiap ayat serta mengetahui arti dari setiap kaimat di dalamnya.

Mendasari dari keinginan tersebut, maka Imam Al-Qurthubî berusaha menguraikan segala keajaiban yang terdapat di dalam al-Qur'an

³¹ Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu - ilmu al-Qur'an....*, 16.

terutama dari segi hukum syariat di dalamnya. Antaranya usaha yang dilakukan oleh beliau ialah dengan menjelaskan tafsir bagi suatu ayat, penjelasan ayat dari sudut bahasa arab, i'rab atau tata bahasanya, menjelaskan beberapa bentuk bacaan atau *qiraat* bagi ayat tersebut, diikuti dengan bantahan terhadap pandangan-pandangan yang menyeleweng jika didapati bagi ayat tersebut selain beliau juga memasukkan hadits Nabi SAW sebagai penguat dalam pembahasan berkaitan hukum serta asbab nuzul ayat. Beliau juga menyertakan pandangan dari ulama-ulama terdahulu seperti imam-imam mazhab serta generasi setelah mereka dalam menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan lain-lain.

Menurut Al-Farmawi, metode yang digunakan mufasir untuk menafsiri ayat dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu metode tahlili, metode ijmal, metode muqaran, dan metode mawdu'i. Dilihat secara menyeluruh, pembahasan dalam tafsir ini sangat detail. Ia berusaha untuk menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam al-Qur'an dari awal sampai akhir dan mengungkapkan seluruh pengertian yang dikehendaki. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa metode yang dipakai Al-Qurthubi adalah metode tahlili. Langkah-langkah yang dilakukan Al-Qurthubi dalam menafsirkan al-Qur'an dapat dijelaskan dengan perincian sebagai berikut:

- a. memberikan kupasan dari segi bahasa;
- b. menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebutnya sebagai dalil;
- c. menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan pemahamannya;
- d. mengutip pendapat ulama sebagai alat untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan;
- e. mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, setelah itu melakukan perbandingan dan mengunggulkan serta mengambil pendapat yang dianggap paling benar.³²

Adapun corak penafsiran Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fiqih daripada persoalan-persoalan yang lain. Beliau memberikan ruang ulasan yang sangat luas dalam masalah fiqih. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tafsir karya Al-Qurthubi ini bercorak fiqih, karena dalam menafsirkan ayat al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan fiqih.³³

Kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal, karena merupakan kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqih di eranya. Kitab tafsir ini mencakup berbagai mazhab fiqih walaupun perhatiannya terhadap aspek qiraat, i'rab, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu Nahwu dan Balaghah, yang berkaitan dengan nasikh-mansukh juga sangat diperhatikan.

³² Zainal Abidin, Ahmad. 2017. *Epistemologi Tafsîr al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi*. t.tp. 499.

³³ Sholeh, Moh. Jufriyadi. 2018. *Tafsîr Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya*. t.tp. 56.

Sebelum memasuki penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, Imam Al-Qurthubi memulai dengan sebuah mukadimah atau pengantar pembahasan. Dalam muqaddimah ini, beliau memberi ulasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara berinteraksi dengan al-Qur'an dan beberapa bab yang terkait dengan Ilmu al-Qur'an di antaranya:

- a. Keistimewaan dan keutamaan al-Qur'an, anjuran-anjuran di dalamnya, keutamaan orang yang belajar, membaca, mendengarkan dan mengamalkannya,
- b. Tata cara membaca al-Qur'an, anjuran untuk mengajarkannya dan peringatan untuk menjauhi sifat riya',
- c. Etika membawa al-Qur'an dan hal-hal yang harus dilakukan untuk menghormati al-Qur'an.
- d. Pembahasan tentang tujuh huruf, sejarah pengumpulan al-Qur'an, tertib susunan Surah dan ayat-ayatnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Ilmu al-Qur'an.³⁴

Setelah itu, Imam Al-Qurthubi memberikan bab tersendiri untuk membahas masalah *al-isti'adah* dan *al-basmalah*. Dalam bab *al-isti'adah*, Al-Qurthubi membahas dua belas masalah yang terkait dengannya, dan dalam bab *al-basmalah*, beliau membahas dua puluh masalah yang terkait dengannya juga.

³⁴ Sholeh. Moh. Jufriyadi. t.t. *Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya*. t.tp. 5

Dengan adanya bab tersendiri untuk *al-basmalah* dan tidak dimasukkannya dalam pembahasan tafsir Surah *al-fatihah*, hal ini mengindikasikan bahwa Al-Qurthubi merupakan salah satu dari ulama yang berpendapat, bahwa Basmalah tidak masuk bagian dari Surah al-Fatihah. Hal ini dinyatakan oleh beliau karena melihat dalilnya lebih kuat dari pada dalil pendapat yang mengatakan termasuk bagian dari Surah al-Fatihah.

Setelah memberikan mukadimah, Imam Al-Qurthubi memulai penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tertib Surah dan ayat dalam mushaf. Secara umum, beliau menafsirkan al-Qur'an dengan menampilkan satu ayat atau lebih dalam sebuah pembahasan sesuai dengan urutan mushaf. Setelah itu beliau merinci masalah-masalah yang terkait dengan pembahasan tersebut.

Adapun gambaran umum dan langkah-langkah penafsiran Imam Al-Qurthubi sebagai berikut:

- a. Menyebutkan keutamaan atau keistimewaan Surah al-Qur'an yang dibahasnya. Langkah ini, biasa dilakukan oleh Imam Al-Qurthubî setiap memasuki Surah-Surah dalam al-Qur'an. Dalam langkah ini, beliau juga membahas nama-nama Surah tersebut, tentang turunnya, kajian hukum-hukum yang terdapat ayat yang dibahas,
- b. Menyebutkan sebab turunnya ayat-ayat yang disinyalir ada sebab nuzulnya,
- c. Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis Nabi dengan menyebut sumbernya sebagai dalil,

- d. Memberikan kupasan dari segi bahasa, dengan menggunakan *sya'irsya'ir* arab sebagai rujukan kajiannya,
- e. Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan,
- f. Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, setelah itu melakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang dianggap paling benar.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena pengalaman para peneliti yang mana metode ini digunakan untuk memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang rumit dipahami secara jelas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari ayat-ayat Al-Qur'an, Tafsir Ar-Razi, Tafsir Al-Qurthubi, kitab-kitab sejarah dan Kitab fiqh madzahibul arba'ah yang terkait dengan masalah budak dan legalitas hukumnya dan juga dari kitab-kitab tafsir yang *mu'tabar* dan buku-buku

³⁵ Moh. Jufriyadi Sholeh. t.t. "*Tafsîr Al-Qurthubî: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya,*" 53.

yang terkait dengan konsep budak maupun perbudakan dan sumber kepustakaan lainnya yang mendukung skripsi tersebut.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer, yaitu:

- 1) Tafsir Ar-Razi (Mafatih Al-Ghaib) oleh Fahkrudin Muhammad Bin Umar Bin Al Husain Bin Al Hasan Ibnu Aly.
- 2) Tafsir Al-Qurthubi (Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min As-sunnah Wa Al-Furqon) oleh Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu:

Data sekunder merupakan data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer, tetapi dari berbagai literatur yang diyakini sesuai dengan kebutuhan penelitian yang memiliki relevansi dengan materi yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai kitab, artikel, jurnal dan semua informasi yang mempunyai sifat dan keterkaitan dengan judul dan meneliti dan menelaah buku-buku perpustakaan yang sumber primernya diambilkan dari Al-Qur'an, Tafsir Ar-Razi dan Tafsir Al-Qurthubi.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif, karena teknik ini adalah teknik yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat penelitian menganalisis kejadian tersebut, dan juga dilakukan dengan secara terus menerus sepanjang penelitian ini dilakukan.³⁶ Dari data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif *analytic*, yaitu menggambarkan secara jelas, akurat dan tepat dengan memberikan analisa pada bagian tertentu.³⁷

Untuk mendapatkan konsep budak maupun tentang perbudakan penulis berpedoman pada kitab tafsir yang mu'tabar yaitu kitab tafsir Ar-Razi dan kitab tafsir Al-Qurthubi, kitab-kitab sejarah dan Kitab fiqih *madzahibul arbaah*.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab rujukan yang lain kemudian mengklasifikasikan nya.
2. Mengumpulkan referensi atau kitab, kitab yang berkaitan dengan judul penelitian.
3. Mempelajari data dengan membaca berulang-ulang dan menganalisis data dari referensi.

³⁶ Lexy, Molelong. 1996. *Metode Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 26.

³⁷ Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. Jildd II. 42.

4. Menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk laporan ilmiah yang kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.

G. Penelitian Terdahulu

1. Tesis Perbudakan Modern: Pandangan Konsep Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Atas Eksploitasi Manusia Di Zaman Modern, Oleh Rakhma Dewi Jami'atul Khoiriyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo", 2017. Di tesis ini beliau mengupas bagaimana konsep *riqab* dalam pandangan ulama klasik dan membahas tentang rekonstruksi makna *riqab* sebagai respon atas eksploitasi manusia. Analisa dalam tesis ini adalah menjelaskan gagasan ulama tentang makna *riqab* yang meliputi: *riqab* dalam pandangan ulama, sikap islam terhadap perbudakan dan relevansi makna *riqab* dalam konteks kekinian yang meliputi keadilan bagi korban eksploitasi, dan penegakan hukum pada korban.
2. Disertasi Rekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Perbudakan (pendekatan kontekstual Abdullah Saeed), oleh Kusroni, Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya", 2020. Di disertasi ini beliau menyajikan data ayat-ayat perbudakan berdasarkan urutan kronologis dimulai dari ayat Madaniah kemudian Makiah mengulas data tentang dinamika penafsiran, pandangan dan interpretasi para ulama terhadap ayat-ayat perbudakan sejak Zaman pra-modern hingga modern.
3. Berpijak dari penelitian-penelitian di atas bahwa mereka melakukan kajian tentang budak dengan maksud menjelaskan secara terperinci tentang perbudakan, begitu juga mereka melakukan bahasan budak hanya yang

terkait dengan riqob tentang hak penerima zakat, sebagian mereka membahas tentang kedaruratan budak yang hanya karena masalah perang. Maka, dengan ini, penelitian secara spesifik mengkaji tentang pemikiran dua pakar ulama tafsir yaitu Ar-Razi (Mafatih Al-Ghaib) dan Al-Qurthubi (Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min As-sunnah Wa Al-Furqon) tentang budak.

4. Disertasi konsep *milk al yamin* Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non-Marital, oleh Abdul Aziz, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Disertasi ini membahas mengapa Muhammad Syahrur menggagas konsep *milk al-yamin* baru? . Bagaimana hermeneutika hukum yang ia gunakan?. Bagaimana ekstensitas hubungan seksual non marital menurut konsep *milk al-yamin* Muhammad Syahrur?. Bagaimana limitasi hubungan seksual nonmarital menurut konsep *milk al-yamin* Muhammad Syahrur? Dan bagaimana implikasi konsep *milk al-yamin* Muhammad Syahrur terhadap perbudakan, delik perzinaan, perkawinan poligini, dan hukum keluarga Islam?
5. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konsep *milk al-yamin* Muhammad Syahrur merupakan sebuah teori baru yang dapat dijadikan sebagai justifikasi terhadap keabsahan hubungan seksual nonmarital. Dengan teori ini, maka hubungan seksual nonmarital adalah sah menurut syariat sebagaimana sahnya hubungan seksual marital. Dengan demikian, konsep ini menawarkan akses hubungan seksual yang lebih luas dibanding dengan konsep

